



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Baubau;
9. Jabatan Fungsional Auditor disingkat JFA yang selanjutnya disebut Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut APIP adalah perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dan disebut P2UPD adalah Pengawas Pemerintahan yang merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
12. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disebut Audiwan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan kepegawaian pada lingkup pemerintah kota baubau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur;

- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Kota Baubau;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Inspektorat Daerah Tipe B

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, 4 (empat) Inspektur Pembantu masing-masing dibantu Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dan umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektur
Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang pengawasan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pengawasan Daerah;
 - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
 - d. Pengkoordinasian dan perumusan perencanaan program pengawasan, kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan konsultansi dalam proses pelaksanaan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - f. Perencanaan program, perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pengawasan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah ;
 - h. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Inspektorat Daerah;
 - i. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Inspektorat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat yang meliputi urusan perencanaan, umum, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, koordinasi penyusunan rencana kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan, serta tugas lain sesuai kebijakan inspektur;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran pengawasan;
 - b. Fasilitasi dan pengkoordinasian perumusan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
 - c. Fasilitasi dan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah;
 - d. Perumusan perencanaan pembinaan, pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM di lingkup Inspektorat Daerah;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan keuangan dan perencanaan serta urusan umum dan kepegawaian;
 - f. Pengkoordinasian penatausahaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
 - g. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas dan Sakip lingkup Inspektorat Daerah;
 - h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana kerja anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) lingkup inspektorat;
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan Administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga serta keprotokolan di lingkup inspektorat daerah;
 - j. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Tetap (SOP) pelaksanaan kegiatan lingkup inspektorat daerah;
 - k. Pengkoordinasian perencanaan pengembangan system informasi manajemen Hasil Pengawasan lingkup Inspektorat Daerah;
 - l. Pengkoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
 - m. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Inspektorat Daerah;
 - n. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

- (2) Sub Bagian dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan dan melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengendalikan dan melakukan pelayanan umum meliputi urusan surat menyurat, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah serta pengelolaan dan penatausahaan Administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dibidang keuangan dan kekayaan daerah untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dibidangnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - c. Pengusulan program pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - h. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standard pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang keuangan dan kekayaan daerah;
 - k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan kekayaan daerah kepada Inspektur;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah dan atau kebijakan Inspektur.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dibidang aparatur dan pemerintahan untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dibidangnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang aparatur dan pemerintahan;
 - c. Pengusulan program pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang aparatur dan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang aparatur dan pemerintahan;
 - h. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standard pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
 - i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
 - j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang aparatur dan pemerintahan;
 - k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang aparatur dan pemerintahan; kepada Inspektur;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah dan atau kebijakan Inspektur.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah pembangunan dan pelayanan publik, untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dibidangnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;

- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Pengusulan program pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- h. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standard pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pelayanan publik kepada Inspektur;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah dan atau kebijakan Inspektur.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Bidang Khusus mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
 - c. Pengusulan program pengawasan bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan korupsi dan investigasi;

- g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
- h. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standard pengawasan bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
- i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
- j. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan korupsi dan investigasi;
- k. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan korupsi dan investigasi kepada Inspektur;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah dan atau kebijakan Inspektur.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan adalah jenjang Jabatan Fungsional yang terbentuk berdasarkan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 13

- (1) Tugas Auditor adalah melaksanakan pengawasan teknis pada bidang keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur;
- (2) Tugas Pokok P2UPD adalah melaksanakan pengawasan pada bidang Pemerintahan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur;
- (3) Tugas Pokok Audiwan adalah melaksanakan pengawasan teknis pada bidang kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Pasal 14

- (1) Di lingkungan Inspektorat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur;
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Auditor masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Auditor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota;
- (5) Auditor diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

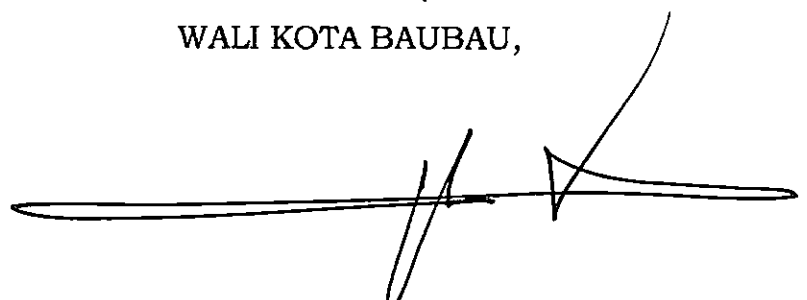
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
- a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
WALI KOTA BAUBAU,

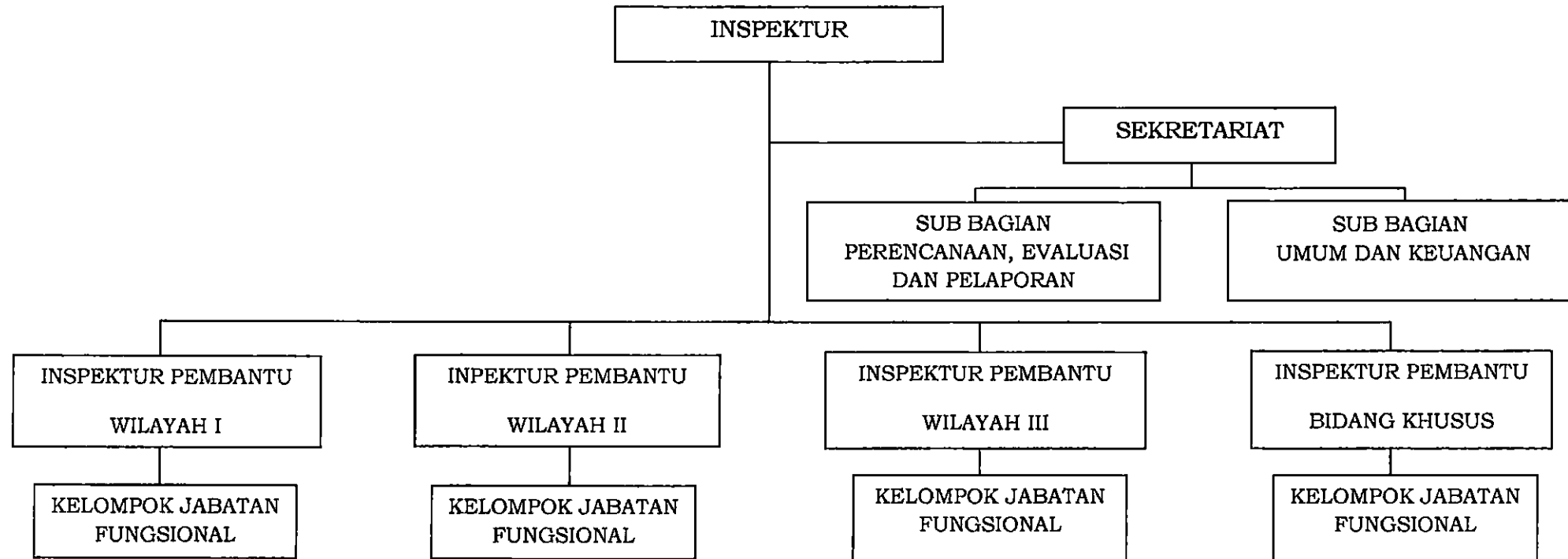

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

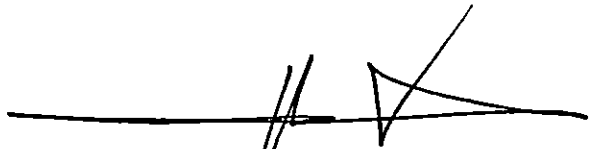
PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN (I)	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH TIPE B KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,


 A.S. TAMRIN